

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Penerapan Peraturan Menteri PUPR No 10 Tahun 2021 pada Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Paket Rehabilitasi Jembatan Payang Besar CS PPK 2.2 Provinsi Bengkulu yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)) sudah memuat pokok Subklasifikasi seperti Isu Eksternal dan Internal dan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang.
2. Dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) secara isi substansi sudah memenuhi, namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan revisi terkait dilakukannya perubahan kontrak (addendum) sehingga mempengaruhi beberapa isi Dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).
3. Dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL) perlu dilakukannya revisi penyesuaian antara rencana dan pelaporan pasca kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan perlu dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan.
4. Dokumen Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) masih terdapat kekurangan berupa dokumentasi pendukung sebagai bukti pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas yang dilakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah beberapa penulis untuk Penerapan Peraturan Menteri PUPR No 10 Tahun 2021 pada Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Paket Rehabilitasi Jembatan Payang Besar CS PPK 2.2 Provinsi Bengkulu yaitu:

1. Perlu dilakukan dokumentasi atas segala kegiatan yang menyangkut dengan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) untuk menunjang pelaporan.
2. Pihak penyedia jasa perlu mengikuti pelatihan/bimbingan Sistem Manajemen

Keselamatan Konstruksi (SMKK) untuk mengetahui penerapan pada pekerjaan konstruksi dan dokumen administrasi.

3. Perlunya pihak Penyedia Jasa berkoordinasi dengan pihak yang berkaitan untuk membahas isi dari Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

